



**PUTUSAN**

Nomor 482/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : T U M I N B I N T A R I  
Tempat Lahir : Malang  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / Tahun 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Dompok Desa Gading Kembar  
RT.08 RW.04 Kecamatan Jabung  
Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan **Penuntut Umum** sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum** sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 ;
4. Penahanan oleh **Hakim**, sejak 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
5. Penahanan oleh **Ketua Pengadilan Negeri**, sejak 20 September 2015 s/d tanggal 18 Nopember 2015 ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 482/Pid.Sus/2015/PN.Kpn, tanggal 21 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2015/PN.Kpn., tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUMIN BIN TARI bersalah melakukan tindak pidana Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMIN BIN TARI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Dikembalikan kepada Pihak Perhutani RPH Sumberkembang melalui saksi Supriyanto;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yaitu pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa TUMIN BIN TARI pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal saat terdakwa dating kepada saksi MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet dengan maksud untuk meminta tanah garapan, dan atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi MUSIKAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggarap tanah lahan di Blok DEN BINTO

selanjutnya setelah terdakwa merasa telah mendapatkan tanah lahan garapan di Blok DEN BINTO selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sekira jam 09.30 WIB segera melaksanakan pekerjaannya dengan memotong pohon salammanting sebanyak 1 (satu) pohon dengan panjang sekira 8 meter dengan diameter sekira 70 Cm yang berumur sekitar 40 tahun dalam kawasan hutan hingga pohon salammanting roboh dan membersihkan serta memotong rumput di Blok DEN BINTO tersebut untuk ditanami bentol, ucet, pohong dan pisang, dimana untuk memudahkan pekerjaannya tersebut terdakwa tinggal dikawasan hutan tersebut dengan mendirikan gubug

dan saat terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan tersebut, perbuatan terdakwa selanjutnya diketahui oleh pegawai dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu saksi Subur Hari Handoyo, saksi Novita Kusuma Wardani, saksi Gatot Kuncoro, saksi Edi Suharto dan beberapa orang pegawai lainnya, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Petugas Kepolisian yang akhirnya terdakwa diamankan

setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas yang berwenang, terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan yang terletak di Blok DEN BINTO sebagai Taman nasional Bromo Tengger Semeru dengan titik koordinat LS (Lintang Selatan) 7' (tujuh derajat), 59' (lima puluh Sembilan derajat), 53" (lima puluh tiga detik) BT (Bujur Timur) 112" (seratus dua belas derajat) 51" (lima puluh satu menit) 14" (empat belas detik) yang saksi ukur dengan menggunakan GPS (Global Posistion System) merk Garmin, dimana pada Tahun 2005 wilayah konservasi hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri kehutanan Nomor : SK.178/Men.Hut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005, dengan luas keseluruhannya wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sekira 50.276,2 Ha dimana untuk wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Tirtoyudo serta Kecamatan Ampelgading

dan berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena disuruh oleh MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

dan atas perbuatan terdakwa TUMIN BIN TARI dan MUSIKAN (DPO) tersebut, mengakibatkan bagian dari ekosistem Taman Nasional yang berdapak secara umum dan global akan menimbulkan kerusakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sehingga dapat membuat erosi, banjir, sumber mata air berkurang, pemanasan global dan polusi udara yang tidak dapat terserap oleh fungsi biosfir hutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasar pasal 92 ayat 1 huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa TUMIN BIN TARI pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal saat terdakwa dating kepada saksi MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet dengan maksud untuk meminta tanah garapan, dan atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi MUSIKAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggarap tanah lahan di Blok DEN BINTO

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.sus/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terdakwa merasa telah mendapatkan tanah lahan garapan di Blok DEN BINTO selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sekira jam 09.30 WIB segera melaksanakan pekerjaannya dengan memotong pohon salammanting sebanyak 1 (satu) pohon dengan panjang sekira 8 meter dengan diameter sekira 70 Cm yang berumur sekitar 40 tahun dalam kawasan hutan dengan menggunakan kapak dan sabit yang sebelumnya telah dipersiapkan, hingga pohon salammanting roboh dan mati serta membersihkan dan memotong rumput dikawasan hutan untuk ditanami bentol, ucet, pohong dan pisang, dimana pohon salammanting yang telah ditebang oleh terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dilindungi, dan untuk memudahkan pekerjaannya tersebut terdakwa tinggal dikawasan hutan tersebut dengan mendirikan gu bug, dan saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya diketahui oleh pegawai dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu saksi Subur Hari Handoyo, saksi Novita Kusuma Wardani, saksi Gatot Kuncoro, saksi Edi Suharto dan beberapa orang pegawai lainnya, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Petugas Kepolisian yang akhirnya terdakwa diamankan setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas yang berwenang, letak lokasi batas ordinat dari tempat lokasi kejadian penebangan pohon salammanting yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terletak di Blok DEN BINTO dengan titik koordinat LS (Lintang Selatan) 7' (tujuh derajat), 59' (lima puluh Sembilan derajat), 53" (lima puluh tiga detik) BT (Bujur Timur) 112" (seratus dua belas derajat) 51" (lima puluh satu menit) 14" (empat belas detik) yang diukur dengan menggunakan GPS (Global Posistion System) merk Garmin, dan pohon salammanting yang ditebang oleh terdakwa berada dalam kawasan Taman Nasional adalah kategori kayu yang dilindungi oleh Undang-Undang dimana pada Tahun 2005 wilayah konservasi hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.178/Men.Hut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005, dengan luas keseluruhannya wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sekira 50.276,2 Ha dimana untuk wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Tirtoyudo serta Kecamatan Ampelgading



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena disuruh oleh MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

dan atas perbuatan terdakwa dan saksi MUSIKAN (DPO) tersebut mengakibatkan pohon salammanting menjadi mati dan tidak berfungsi lagi sebagai salah satu bagian dari ekosistem Taman Nasional yang berdampak secara umum dan global akan menimbulkan kerusakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dimana nantinya akan dapat membuat erosi, banjir, sumber mata air berkurang, pemanasan global dan polusi udara yang tidak dapat terserap oleh fungsi biosfir hutan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasar pasal 82 ayat 2 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa TUMIN BIN TARI pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

berawal saat terdakwa dating kepada saksi MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet dengan maksud untuk meminta tanah garapan, dan atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi MUSIKAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggarap tanah lahan di Blok DEN BINTO

selanjutnya setelah terdakwa merasa telah mendapatkan tanah lahan garapan di Blok DEN BINTO selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sekira jam 09.30 WIB segera melaksanakan pekerjaannya dengan memotong pohon salammanting sebanyak 1 (satu) pohon dengan panjang sekira 8 meter dengan diameter sekira 70 Cm yang berumur sekitar 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dalam kawasan hutan dengan menggunakan kapak dan sabit yang sebelumnya telah dipersiapkan, hingga pohon salammanting roboh dan mati serta membersihkan dan memotong rumput dikawasan hutan untuk ditanami bentol, ucet, pohong dan pisang, dimana pohon salammanting yang telah ditebang oleh terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dilindungi, dan untuk memudahkan pekerjaannya tersebut terdakwa tinggal dikawasan hutan tersebut dengan mendirikan gubug, dan saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya diketahui oleh pegawai dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu saksi Subur Hari Handoyo, saksi Novita Kusuma Wardani, saksi Gatot Kuncoro, saksi Edi Suharto dan beberapa orang pegawai lainnya, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Petugas Kepolisian yang akhirnya terdakwa diamankan setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas yang berwenang, letak lokasi batas ordinat dari tempat lokasi kejadian penebangan pohon salammanting yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terletak di Blok DEN BINTO dengan titik koordinat LS (Lintang Selatan) 7' (tujuh derajat), 59' (lima puluh Sembilan derajat), 53" (lima puluh tiga detik) BT (Bujur Timur) 112" (seratus dua belas derajat) 51" (lima puluh satu menit) 14" (empat belas detik) yang diukur dengan menggunakan GPS (Global Posistion System) merk Garmin, dan pohon salammanting yang ditebang oleh terdakwa berada dalam kawasan Taman Nasional adalah kategori kayu yang dilindungi oleh Undang-Undang dimana pada Tahun 2005 wilayah konservasi hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.178/Men.Hut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005, dengan luas keseluruhannya wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sekira 50.276,2 Ha dimana untuk wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Tirtoyudo serta Kecamatan Ampelgading berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena disuruh oleh MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan atas perbuatan terdakwa dan saksi MUSIKAN (DPO) tersebut mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional karena berubah menjadi lahan pertanian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.sus/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasar pasal 40 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. SUBUR HARI HANDOYO:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/family
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kantor yang beralamat di Jl. Raya Raden Intan No. 6 Arjosari Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon salamanting dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan patrol

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. NOVITA KUSUMA WARDANI:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/family



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kantor yang beralamat di Jl. Raya Raden Intan No. 6 Arjosari Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon salamanting dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan patrol

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. EDI SUHARTO:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/family
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kantor yang beralamat di Jl. Raya Raden Intan No. 6 Arjosari Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon salamanting dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan patroli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

## 4. GATOT SULIS WARDOYO:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/family
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kantor yang beralamat di Jl. Raya Raden Intan No. 6 Arjosari Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon salamanting dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan patrol;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

## 5. SODIKIN:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/family
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kantor yang beralamat di Jl. Raya Raden Intan No. 6 Arjosari Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena turut serta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan bersama-sama dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon salamanting dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan

- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan patroli

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

## 6. BUDIANTO PANGESTU:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/family
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kantor yang beralamat di Jl. Raya Raden Intan No. 6 Arjosari Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon salamanting dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan patroli

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AHLI ; DONA PERMANA DEWI, S.Si, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/family
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kantor yang beralamat di Jl. Raya Raden Intan No. 6 Arjosari Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan MUSIKAN (DPO), dengan sengaja melakukan penebangan pohon salamanting dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan patroli

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa telah membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan didepan persidangan untuk diambil keterangannya
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai ukuran
- Bahwa benar untuk menghadapi perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum baik yang ditunjuk sendiri maupun yang ditunjuk oleh majelis hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selanjutnya diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Dusun Pondok Klabang RT.22 RW.09 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sumbermanjing Wetan
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui saat saksi Supriyanto bersama saksi ImamYudo Nugroho dan saksi Budiono serta Petugas Kepolisian dari Polsek Sumbermanjing Wetan segera melakukan patroli
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa dan dilakukan pengecekan ditemukan barang berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- Bahwa benar barang berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati jenis gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut terdakwa simpan dengan cara diletakkan di samping kanan rumah terdakwa dengan ditutupi menggunakan daun kelapa kering dengan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian maupun petugas RPH Sumberkembang
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan Petugas Polsek Sumbermanjing Wetan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa menerangkan kalau barang berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati jenis gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000,- kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal
- Bahwa benar barang berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati jenis gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
- Bahwa benar selanjutnya barang berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati jenis gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan ditiptkan ditempat penyimpanan kayu
- saksi bersama saksi ImamYudo Nugroho dan saksi Budiono serta Petugas Kepolisian dari Polsek Sumbermanjing Wetan segera melakukan patroli
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Panjang 100 Cm x tebal 16 Cm sebanyak 1 batang
- Panjang 150 Cm x tebal 13Cm sebanyak 1 batang
- Panjang 150 Cm x tebal 16 Cm sebanyak 5 batang
- Panjang 200 Cm x tebal 16 Cm sebanyak 2 batang
- Panjang 200 Cm x tebal 19 Cm sebanyak 1 batang
- Panjang 100 Cm x tebal 22 Cm sebanyak 4 batang
- Panjang 100 Cm x tebal 25 Cm sebanyak 2 batang
- Panjang 100 Cm x tebal 28 Cm sebanyak 2 batang
- Panjang 150 Cm x tebal 22 Cm sebanyak 1 batang
- Panjang 200 Cm x tebal 22 Cm sebanyak 6 batang
- Panjang 200 Cm x tebal 25 Cm sebanyak 2 batang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa TUMIN BIN TARI pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang melakukan perbuatan dengan MUSIKAN (DPO), melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan itu terdakwa datang kepada saksi MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet dengan maksud untuk meminta tanah garapan, dan atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi MUSIKAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggarap tanah lahan di Blok DEN BINTO;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa merasa telah mendapatkan tanah lahan garapan di Blok DEN BINTO selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sekira jam 09.30 WIB segera melaksanakan pekerjaannya dengan memotong pohon salammanting sebanyak 1 (satu) pohon dengan panjang sekira 8 meter dengan diameter sekira 70 Cm yang berumur sekitar 40 tahun dalam kawasan hutan dengan menggunakan kapak dan sabit yang sebelumnya telah



dipersiapkan, hingga pohon salammanting roboh dan mati serta membersihkan dan memotong rumput dikawasan hutan untuk ditanami bentol, ucet, pohong dan pisang, dimana pohon salammanting yang telah ditebang oleh terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dilindungi,

- Bahwa untuk memudahkan pekerjaannya tersebut terdakwa tinggal dikawasan hutan tersebut dengan mendirikan gubug, dan saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya diketahui oleh pegawai dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu saksi Subur Hari Handoyo, saksi Novita Kusuma Wardani, saksi Gatot Kuncoro, saksi Edi Suharto dan beberapa orang pegawai lainnya, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Petugas Kepolisian yang akhirnya terdakwa diamankan
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas yang berwenang, letak lokasi batas ordinat dari tempat lokasi kejadian penebangan pohon salammanting yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terletak di Blok DEN BINTO dengan titik koordinat LS (Lintang Selatan) 7' (tujuh derajat), 59' (lima puluh Sembilan derajat), 53" (lima puluh tiga detik) BT (Bujur Timur) 112" (seratus dua belas derajat) 51" (lima puluh satu menit) 14" (empat belas detik) yang diukur dengan menggunakan GPS (Global Position System) merk Garmin, dan pohon salammanting yang ditebang oleh terdakwa berada dalam kawasan Taman Nasional adalah kategori kayu yang dilindungi oleh Undang-Undang
- Bahwa sesuai keterangan saksi dan Ahli, jika pada Tahun 2005 wilayah konservasi hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor: SK.178/Men.Hut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005, dengan luas keseluruhannya wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sekira 50.276,2 Ha dimana untuk wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Tirtoyudo serta Kecamatan Ampelgading
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena disuruh oleh MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang



- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MUSIKAN (DPO) tersebut mengakibatkan pohon salamanting menjadi mati dan tidak berfungsi lagi sebagai salah satu bagian dari ekosistem Taman Nasional yang berdampak secara umum dan global akan menimbulkan kerusakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dimana nantinya akan dapat membuat erosi, banjir, sumber mata air berkurang, pemanasan global dan polusi udara yang tidak dapat terserap oleh fungsi biosfir hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (2) uu No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Baranqsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama TUMIN BIN TARI, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dan permulaan tuntutan pidana ini,

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwijs element van elk delict). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik. Bahwa subjek hukum bernama TUMIN BIN TARI, baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa TUMIN BIN TARI tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa TUMIN BIN TARI adalah



subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

**2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan saksi-saksi menerangkan di depan persidangan sehingga dapat menjadi bukti petunjuk, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa TUMIN BIN TARI pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tegger Semeru Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang melakukan perbuatan dengan MUSIKAN (DPO), melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan itu terdakwa datang kepada saksi MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet dengan maksud untuk meminta tanah garapan, dan atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi MUSIKAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggarap tanah lahan di Blok DEN BINTO;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa merasa telah mendapatkan tanah lahan garapan di Blok DEN BINTO selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sekira jam 09.30 WIB segera melaksanakan pekerjaannya dengan memotong pohon salammanting sebanyak 1 (satu) pohon dengan panjang sekira 8 meter dengan diameter sekira 70 Cm yang berumur sekitar 40 tahun dalam kawasan hutan dengan menggunakan kapak dan sabit yang sebelumnya telah dipersiapkan, hingga pohon salammanting roboh dan mati serta membersihkan dan memotong rumput dikawasan hutan untuk ditanami bentol, ucet, pohong dan pisang, dimana pohon salammanting yang telah ditebang oleh terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dilindungi,
- Bahwa untuk memudahkan pekerjaannya tersebut terdakwa tinggal dikawasan hutan tersebut dengan mendirikan gubug, dan saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya diketahui oleh pegawai dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu saksi Subur Hari Handoyo, saksi Novita Kusuma Wardani, saksi Gatot Kuncoro, saksi Edi Suharto dan beberapa orang pegawai lainnya, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Petugas Kepolisian yang akhirnya terdakwa diamankan

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas yang berwenang, letak lokasi batas ordinat dari tempat lokasi kejadian penebangan pohon salammanting yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terletak di Blok DEN BINTO dengan titik koordinat LS (Lintang Selatan) 7' (tujuh derajat), 59' (lima puluh Sembilan derajat), 53" (lima puluh tiga detik) BT (Bujur Timur) 112" (seratus dua belas derajat) 51" (lima puluh satu menit) 14" (empat belas detik) yang diukur dengan menggunakan GPS (Global Position System) merk Garmin, dan pohon salammanting yang ditebang oleh terdakwa berada dalam kawasan Taman Nasional adalah kategori kayu yang dilindungi oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dan Ahli, jika pada Tahun 2005 wilayah konservasi hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor: SK.178/Men.Hut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005, dengan luas keseluruhannya wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sekira 50.276,2 Ha dimana untuk wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Tirtoyudo serta Kecamatan Ampelgading;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena disuruh oleh MUSIKAN (DPO) mantan Kepala Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MUSIKAN (DPO) tersebut mengakibatkan pohon salammanting menjadi mati dan tidak berfungsi lagi sebagai salah satu bagian dari ekosistem Taman Nasional yang berdampak secara umum dan global akan menimbulkan kerusakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dimana nantinya akan dapat membuat erosi, banjir, sumber mata air berkurang, pemanasan global dan polusi udara yang tidak dapat terserap oleh fungsi biosfir hutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah: perbuatan tersebut sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger).

Menimbang, bahwa dalam arti kata, “bersama-sama melakukan.” Bahwa dalam fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh bukti petunjuk: bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama – sama namun dengan peran masing-masing. Dimana untuk Musikan mantan Kepala Desa Duwet Dampul Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (DPO) adalah orang yang menyuruh (doen plegen) sedangkan terdakwa TUMIN BIN TARI adalah orang yang disuruh (pleger).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa TUMIN BIN TARI telah menyuruh temannya dan juga terdakwa kerjakan sendiri untuk menebang pohon salammanting sebanyak 1 (satu) pohon dengan panjang sekira 8 meter dengan diameter sekira 70 Cm yang berumur sekitar 40 tahun dalam kawasan hutan dengan menggunakan kapak dan sabit yang sebelumnya telah dipersiapkan, hingga pohon salammanting roboh dan mati serta membersihkan dan memotong rumput dikawasan hutan untuk ditanami bentol, ucet, pohong dan pisang, dimana pohon salammanting yang telah ditebang oleh terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dilindungi, dan untuk memudahkan pekerjaannya tersebut terdakwa tinggal dikawasan hutan tersebut dengan mendirikan gubug.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 (2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka pertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) batang kayu salammanting, dikembalikan kepada pihak kementerian kehutanan pada balai besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui saksi SUBUR HARIHANDOYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengganggu ekosistem lingkungan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 82 (2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **TUMIN Bin TARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.sus/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) batang kayu salammanting dikembalikan kepada pihak Kementerian Kehutanan pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui saksi Subur Hari Handoyo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami ARIEF KARYADI, S.H.MHum., sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, S.H.MH., dan HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H.,S.Fil.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI MULIKAH, S.H.; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, S.H.MHum.;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH; HANDRY ARGATAMA ELLION,S.H.,S.Fil.MH.;

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)